



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Trend Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024

Analysis of Growth Trends, Effectiveness, Contributions and Potential of Regional Taxes and Regional Levies to the Original Regional Income of Banggai Islands Regency in 2020-2024

¹Liswan Rusman*, ²Yofandi Dj, Himran, ³Mastia M Halimu

^{1,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia

²Program Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia

*Corresponding Author: Email: adeliswan1206@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 12 Nov, 2025

Accepted: 14 Dec, 2025

Kata Kunci:

Pajak Daerah; Retribusi Daerah;
Pertumbuhan; Efektivitas;
Kontribusi; Potensi

Keywords:

*Regional Tax; Regional
Retribution; Growth;
Effectiveness; Contribution;
Potential*

DOI: 10.56338/jks.v8i12.9207

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020-2024 serta potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio kontribusi dan analisis trend (Least square method). Data yang digunakan adalah laporan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah tahun 2020-2024 pertumbuhan positif namun fluktuatif, sementara tahun 2024 tumbuh negatif sebesar 3,39%. Pertumbuhan retribusi daerah mengalami pertumbuhan negatif, terus menurun secara signifikan mencapai 88,25% pada tahun 2024. Efektivitas pajak daerah tahun 2020-2025 dengan rata-rata efektivitas sebesar 101,26% dengan kategori sangat efektif. Efektivitas retribusi daerah tahun 2020-2024 dengan rata-rata 91,22% dengan kategori cukup efektif. Kontribusi pajak daerah tahun 2020-2024 dengan rata-rata sebesar 15,46% dengan kategori kurang. Kontribusi retribusi daerah tahun 2020-2024 dengan rata-rata sebesar 39,26% dengan kategori cukup. Potensi penerimaan pajak daerah diperkirakan terus meningkat per tahun sebesar Rp 420.049.344,90, dan potensi penerimaan retribusi daerah per tahun diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 3.904.140.779,30.

ABSTRACT

This study aims to analyze the growth, effectiveness, contribution of regional taxes and regional levies in 2020-2024 as well as the potential revenue of regional taxes and regional levies to the Regional Original Income (PAD) of Banggai Kepulauan Regency in 2025-2029. The method used is a quantitative descriptive approach using growth ratio analysis, effectiveness ratio, contribution ratio and trend analysis (Least square method). The data used is the realization report of Regional Taxes and Regional Levies obtained from the Regional Revenue, Finance and Assets Agency (BPKAD) of Banggai Kepulauan Regency in 2020-2024. The results of the study show that the growth of regional taxes in 2020-2024 was positive but fluctuating, while in 2024 it grew negatively by 3.39%. The growth of regional levies experienced negative growth, continuing to decline significantly reaching 88.25% in 2024. The effectiveness of regional taxes in 2020-2025 with an average effectiveness of 101.26% with a very effective category. The effectiveness of regional levies in 2020-2024 averaged 91.22%, categorized as quite effective. The contribution of regional taxes in 2020-2024 averaged 15.46%, categorized as insufficient. The contribution of regional levies in 2020-2024 averaged 39.26%, categorized as sufficient. Potential regional tax revenue is estimated to continue to increase annually by Rp 420,049,344.90, and potential regional retribution revenue per year is estimated to decrease by Rp 3,904,140,779.30.

PENDAHULUAN

Kemampuan daerah untuk menghasilkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, merupakan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Safira, N. et al. (2025).

Oleh karena itu, penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan melalui manajemen dan analisis pendapatan yang bertujuan dapat memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dari waktu ke waktu dalam meningkatkan penerimaan komponen potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengoptimalkan penerimaan pendapatan Asli Daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen potensial yang memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan PAD harus dilakukan. Penelitian yang memperkuat argumentasi diatas, diantaranya penelitian yang dilakukan Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020) menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai pengaruh meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara bersamaan. Selain itu, pajak dan retribusi daerah memiliki efek yang kuat dan signifikan dalam meningkatkan PAD. Utami, Y., & Ekowati, D. (2022) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Syam, M., & Rustan, D. M. (2023) bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun kenyataannya, masih banyak daerah yang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diberbagai daerah belum optimal disebabkan berbagai kendala. (Hamdani, M.U.A & Hamzah, M. (2025) mengungkapkan kendala yang dihadapi di antaranya adalah: Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya sistem administrasi dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Kurangnya pengawasan dan kontrol dari instansi terkait, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, minimnya inovasi dalam menggali potensi objek pajak dan retribusi dan adanya perubahan kebijakan. Termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan masih menghadapi berbagai kendala, perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dianggap belum optimal. Padahal, optimalisasi pajak dan retribusi daerah merupakan kunci dalam mendorong penerimaan PAD dan menciptakan kemandirian fiskal yang lebih kuat (Hamdani, M.U.A & Hamzah, M. (2025)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2024, proporsi penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sepanjang tahun 2022-2024 menunjukkan pada tahun 2020, penerimaan Pajak Daerah terhadap total PAD sebesar 13,26 persen, kemudian

mengalami kenaikan menjadi 16,74 persen pada tahun 2021, mengalami kenaikan hingga mencapai 18,95 persen pada tahun 2022, sebaliknya mengalami penurunan 16,04 persen pada tahun 2023, dan Sementara di tahun 2024 penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun lagi menjadi 12,32 persen dari total PAD kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024. Sedangkan Retribusi Daerah, menunjukkan proporsi penerimaan yang dominan, khususnya pada tahun 2020 dan tahun 2022 dengan proporsi masing-masing 55,22 persen dan 56,08 persen. Sementara Proporsi Retribusi Daerah mengalami penurunan yang signifikan 48,22 persen pada tahun 2021, dan juga menurun kembali menjadi 33,64 persen pada tahun 2023. Sementara tahun 2024, mengalami penurunan yang sangat besar yang hanya menyumbang 3,14 persen dari PAD.

Dari gambaran realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banggai kepulauan sepanjang tahun 2020-2024 tersebut, perlu dilihat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah bukan tanpa masalah, selain kendala teknis, mungkin kendala nonteknis diantaranya manajemen pendapatan dan analisis pendapatan yang belum menjadi perhatian serius. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki. (Mahmudi, 2010) menyatakan manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah sangat penting bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penting dilakukan analisis melalui pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang terukur, tepat dan berbasis data untuk menyusun strategi dan kebijakan fiskal penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari laporan realisasi anggaran (LRA) pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode 2020-2024. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Trend Pertumbuhan

Tabel 1. Trend Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Realisasi	Pertumbuhan (Persen)	Realisasi	Pertumbuhan (Persen)
2020	4.800.752.408	-	19.998.042.156	-
2021	5.630.410.617	17,29	16.216.053.738	-18,90
2022	6.281.792.225	11,58	18.590.032.806	14,61
2023	6.627.541.142	5,50	13.903.900.977	-25,22
2024	6.402.433.870	-3,39	1.633.414.640	-88,25

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan perkembangan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah tahun 2021 terjadi pertumbuhan positif akibat terjadi peningkatan realisasi dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula tahun 2022 dan tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 pertumbuhan negatif 3,39% Akibat turunnya realisasi. Retribusi daerah selama tiga tahun yakni tahun 2021, tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang negatif, dengan realisasi terendah terjadi pada tahun 2024. Tahun 2022 pertumbuhan positif, namun secara keseluruhan mengalami kecenderungan penurunan realisasi selama lima tahun.

Tabel 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Persentase	Kriteria	Persentase	Kriteria
2020	109,0	Sangat efektif	104,7	Sangat efektif
2021	107,0	Sangat efektif	82,9	Kurang efektif
2022	95,0	Cukup efektif	97,3	Cukup efektif
2023	104,4	Sangat efektif	100,6	Sangat efektif
2024	90,9	Cukup efektif	70,6	Tidak efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah selama lima tahun. Dimana efektivitas pajak daerah melampaui target terjadi tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023 sehingga tergolong sangat efektif diatas 100%. Sedangkan tahun 2022 dan tahun 2024 realisasinya dibawah target sehingga tergolong cukup efektif. Retribusi daerah yang melampaui target penerimaan terjadi tahun 2020 dan tahun 2023.

Tahun 2021 jauh dibawah target penerimaan sehingga kategorinya kurang efektif, target Rp 19.554.500.000, realisasinya sebesar Rp 16.216.053.738. Terjadi peningkatan realisasi tahun 2022 meskipun belum melampaui target sehingga dari kurang efektif menjadi cukup efektif. Capaian realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 yang disebabkan terjadi penurunan target yang ditetapkan dibanding tahun sebelumnya

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Persentase	Kriteria	Persentase	Kriteria
2020	13,26	Kurang	55,21	Sangat Baik
2021	16,74	Kurang	48,22	Baik
2022	18,95	Kurang	56,09	Sangat Baik
2023	16,03	Kurang	33,65	Cukup
2024	12,33	Kurang	3,14	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel 3 diatas bahwa proporsi pajak daerah tahun 2020-2024 terhadap PAD 13% hingga 19% yang mana proporsi terhadap PAD tergolong kecil. Dengan rata-rata selama lima tahun pajak daerah menyumbang sekitar 15,46% atau sebesar Rp 5.948.586.052 dari total PAD. Retribusi Daerah disini menunjukkan proporsi yang fluktuatif. pada tahun 2020 proporsi terhadap PAD sebesar 55,21%. Proporsi retribusi terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 48,22% tahun 2021. Kembali terjadi kenaikan tahun 2022 sebesar 56,08%. Proporsi retribusi daerah semakin menurun tahun 2023 sebesar 33,65% hingga 3,14% tahun 2024.

Tabel 4. Potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2029

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
----------------	--------------	------------------

2020	7.208.734.086,57	2.245.866.328
2021	7.628.783.432	-1.548.274.454
2022	8.048.832.776,90	-5.452.415.233
2023	8.468.882.121,80	-9.356.556.013
2024	8.888.931.466,70	-13.260.696.792

Sumber: Data diolah

Mahmudi (2010) mengemukakan salah satu metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran seberapa besar potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan persamaan regresi yakni . Dari persamaan regresi itu, dapat dilakukan estimasi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan masing-masing persamaan trend linier:

Pajak Daerah

Berdasarkan trend linier tersebut, potensi penerimaan pajak daerah selama periode tahun 2020-2029 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang positif sebesar 420.049.344,90.

Retribusi Daerah

Berdasarkan trend linier menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi daerah tahun 2025-2029 mengalami kecenderungan penurunan setiap tahun, diproyeksi sebesar Rp 3.904.140.779,30.

Trend Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024

Terjadi pertumbuhan positif jika terjadi peningkatan realisasi dan sebaliknya pertumbuhan negatif, realisasinya rendah. Analisis pertumbuhan menjadi ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan penerimaan pada tahun-tahun berikutnya. Jika pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, penerimaan komponen-komponen pajak daerah maupun retribusi daerah yang ada akan mengalami pertumbuhan positif, namun jika tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Kemampuan mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah daerah melihat tantangan dan kendala yang menyebabkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal. (Mahmudi, 2017) mengemukakan bahwa berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Sistem manajemen pendapatan yang dimaksud antara lain perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian trend pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024 mengalami trend pertumbuhan yang fluktuatif. Ini menunjukkan perlu adanya inovasi dan strategi manajemen pendapatan yang tepat dan terukur baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, penguatan basis ekonomi daerah dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019) mengemukakan bahwa Pengaruh Pajak, Retribusi, mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, besar kecilnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan proses pembangunan yang ada pada suatu daerah, sehingga penerimaan beberapa komponen pajak potensial yang memegang peranan penting pembangunan (Herjanti, S., & Teg, I. W. T, 2020) menyatakan pajak daerah merupakan sumber dana yang sangat potensial yang penting bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari waktu ke waktu memiliki kaitan dengan perbaikan reformasi sistem dan prosedur pemungutan dan kondisi ekonomi daerah. (Saragih, A. H. 2018), dalam studinya menyatakan keberhasilan reformasi perpajakan di berbagai daerah ditandai dengan meningkatnya

penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Riset yang lain, (Gebreegziabher, S. 2018), menyatakan bahwa penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024

(Pamungkas, B. D & Utami, S. J. 2024) menyatakan efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dapat dianggap berjalan dengan efektif jika berhasil mencapai tujuannya. Satu-satunya cara untuk mengukur efektivitas adalah dengan menilai apakah program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, nilai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah adalah nilai yang diperoleh dengan membandingkan persentase realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2020-2024 kategori sangat efektif, meskipun mengalami nilai yang fluktuatif setiap tahun. Namun demikian, pendekatan pemerintah daerah memahami konsep efektivitas perlu dilihat dalam sistem penganggaran. Seringkali sistem penganggaran masih menggunakan pendekatan incremental. Pendekatan incremental dianggap dari segi kebijakan dan praktek memiliki kriteria yang bias, tidak objektif dan terukur. (Cipta, H, 2011) mengemukakan pendekatan incremental bahwa memiliki basis alokasi yang tidak jelas, ketika kenaikan anggaran didasarkan hanya pada persentase realisasi anggaran tahun sebelumnya atau hanya pada kemampuan masing-masing instansi pemerintah untuk menyerap anggaran bukan tingkat kinerja yang dicapai. Khaddafi, M., Fa'ahakhododo, F. A., Munandar, S., & Ramadani, S. (2024) juga mengemukakan Dalam penyusunan anggaran tambahan, kebijakan dan praktik, hanya membuat persentase kenaikan tertentu dari angka tahun sebelumnya tanpa kriteria obyektif yang dapat diukur dan tidak ada dasar rasional untuk sampai pada perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan dan praktek efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan penting menyusun penganggaran lebih berbasis kinerja.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber potensial untuk peningkatan PAD sehingga memaksimalkan penerimaannya menjadi penting karena selain sumber pendanaan sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Memaksimalkan perolehan pajak dan retribusi daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan kebutuhan daerah. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. 2024).

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020-2024 memiliki persentase rata-rata 15,46% kategori kurang. Artinya sumbangan penerimaan pajak daerah tergolong sangat rendah.

Pentingnya memaksimalkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena selain dapat dijadikan sumber pendanaan sekaligus mengurangi gap fiskal, yang memadai untuk pembangunan. (Husein, 2021) mengemukakan bahwa seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap proporsi PAD. (Sipakoly, S. 2016) Oleh karena itu, besar kecilnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan besar kecilnya penerimaan PAD.

Potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2029

Proyeksi pendapatan penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dan berpengaruh terhadap strategi dan program mobilisasi pendapatan dari waktu ke waktu (Mahmudi, 2010). Proyeksi pendapatan ditahun-tahun berikutnya merupakan upaya pemerintah daerah melakukan manajemen pendapatan agar lebih optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yaitu pertama pendapatan daerah yang saat ini ada dan telah ditetapkan dengan peraturan perundangan. Kedua, sumber pendapatan yang potensial ditahun-tahun selanjutnya namun belum optimal penerimaannya. Analisis trend ingin memberikan gambaran terkait sumber pendapatan daerah yang kedua. Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018) mengemukakan bahwa Analisis trend juga dapat digunakan untuk mengestimasi/memproyeksikan sumber PAD dalam jangka waktu panjang. Dari hasil analisis trend, diperkirakan perkembangan penerimaan pajak daerah akan terus mengalami peningkatan sebesar Rp 420.049.344,90 setiap tahun. Sementara potensi penerimaan retribusi daerah diperkirakan terus mengalami penurunan sebesar Rp 3.904.140.779,30 setiap tahun. Trend peningkatan pajak daerah kabupaten Banggai Kepulauan yang diperkirakan terus mengalami peningkatan, kemungkinan disebabkan pasca diterapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sudah seharusnya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Maka penyederhanaan efisiensi dan efektivitas optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya belum optimal melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dioptimalkan. Studi yang dilakukan oleh Lestari, A. P. L. A. P., Wadi, I., & Manan, A. (2024) bahwa implementasi Undang-undang HKPD berpotensi meningkatkan PAD, namun penyesuaian tarif perlu diatur. Tamyn, L. I., Warongan, J. D., & Korompis, C. W. (2025) mengemukakan, dimana dampak dari pelaksanaan Undang-undang HKPD akan memperkuat sistem pemungutan PAD. Di sisi lain, ketimpangan perkiraan penerimaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah mengindikasikan masalah basis pemungutan dan ekonomi daerah. Rosdiana dan Irianto (2021) menemukan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi kecil terhadap PAD dibandingkan pajak daerah karena basis pemungutan yang terbatas dan daya tarik ekonomi yang relatif rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan Pajak daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020–2024 mengalami pertumbuhan positif namun fluktuatif, sementara tahun 2024 tumbuh negatif sebesar 3,39%. Sedangkan retribusi daerah mengalami pertumbuhan negatif, terus menurun secara signifikan mencapai 88,25% pada tahun 2024.

Efektivitas pajak daerah tahun 2020-2025 menunjukkan kategori cukup dan sangat efektif, sedangkan efektivitas retribusi daerah kategori berada pada kategori tidak, kurang, cukup hingga sangat efektif

Kontribusi pajak daerah tahun 2020-2024 secara keseluruhan menunjukkan proporsi rendah terhadap PAD, sedangkan Proporsi retribusi daerah secara keseluruhan tergolong cukup baik.

Potensi penerimaan pajak daerah diperkirakan terus meningkat per tahun sebesar Rp420.049.344,90, dan potensi penerimaan retribusi daerah per tahun diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp3.904.140.779,30.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan optimalisasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi yaitu pembenahan terhadap seluruh sumber penerimaan melalui perbaikan dan peningkatan sistem administrasi dan pelaporan dan meningkatkan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Ekstensifikasi dengan memperluas basis penerimaan dengan cara

pendataan objek pajak baru, dengan merubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak baru sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak. Pengelolaan Retribusi Daerah perlu perbaikan sistem pemungutan, evaluasi jenis retribusi potensial dan penyesuaian tarif sebagaimana yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data dalam rentang waktu lebih dari lima tahun dengan metode analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui secara kuantitatif hubungan dan pengaruh pajak daerah, retribusi terhadap PAD serta peneliti berikutnya juga dapat menambahkan faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan nasional dan daerah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah regulasi, inflasi dan indeks kemandirian daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(2), 95-104.
- Cipta, H. (2011). Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). Universitas Andalas.
- Gebregeziabher, S. (2018). Effects of tax and government expenditure on economic growth in Ethiopia. In *Economic Growth and Development in Ethiopia* (pp. 87-104). Singapore: Springer Singapore.
- Hartono, Y. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Daerah Istimewa Yogyakarta (PERIODE 2012-2016). Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37-48.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.). Universitas Diponegoro.
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 1-10.
- Helmi Arif Prasetya. (2018). Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan (Price Earning Ratio). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang*, Vol. 2(No. 1 Mei 2018).
- Khaddafi, M., Fa'ahakhododo, F. A., Munandar, S., & Ramadani, S. (2024). Analisis Dinamika Permasalahan Implementasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8010-8019.
- Lestari, A. P. L. A. P., Wadi, I., & Manan, A. (2024). Implementasi UU HKPD No. 1 tahun 2022 Tentang Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BAPENDA Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 33-42.
- Mahrani, & Soewarno. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Tanggung Jawab Social Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Riset Akuntansi Asia, Departemen Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia*, 3. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0008>
- Manda. (2018). Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 8(No. 1, Maret 2018).
- Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174-186.
- Ningsih,T.(2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 118-129
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2021). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sipakoly, S. (2016). Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(1),32-43. Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional, 14.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277683.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Syam, M., & Rustan, D. M. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Cendekia Akademika Indonesia (CAI)*, 2(3), 318-332.
- Safira, N. et al. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Dearah Provinsi Lampung tahun 2020-2024. (2025). : *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12),621-630.
<https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/musytari/article/view/1243>
- Tamyn, L. I., Warongan, J. D., & Korompis, C. W. (2025). Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 428-438.
- Utami, Y., & Ekowati, D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Studi Kasus Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 18(01).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.